

**PENYELESAIAN HAK PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI
PT CLIPAN FINANCE**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Persetujuan Penulisan Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru



Disusun Oleh:

NAMA : DIKO TRISNA BHAYANGKARA
NPM : 1974201014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2023**

Pantun Pembuka

Kain dijahit berubah menjadi baju
Tak akan mungkin jadi kualiti baja
Pergi sekolah untuk menuntut ilmu
Bukan sekadar mendapatkan ijazah

Diko Trisna Bhayangkara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**



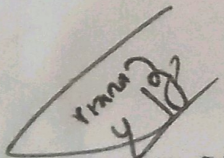
TANDA PERSETUJUAN

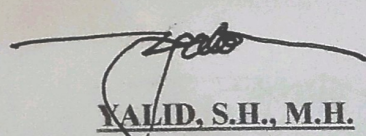
NAMA : DIKO TRISNA BHAYANGKARA
NPM : 1974201014
**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN HAK PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI PT
CLIPAN FINANCE**

**DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. YENNI TRIANA, S.H., M.H.


YALID, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan**


Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : DIKO TRISNA BHAYANGKARA
NPM : 1974201014
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN HAK PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI PT.
CLIPAN FINANCE.

TANGGAL LULUS : 07 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. YENI TRIANA, S.H., M.H.

SEKRETARIS


VALID, S.H., M.H.

ANGGOTA


Dr. TRI ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : DIKO TRISNA BHAYANGKARA

NPM : 1974201014

FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIKO TRISNA BHAYANGKARA**
NPM : 1974201014
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PENYELESAIAN HAK PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI PT CLIPAN FINANCE”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran pemikiran dan pandangan pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan penyebutannya jelas lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.



Pekanbaru, November 2023


Diko Trisna Bhayangkara

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamiin., Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Hak Pengalihan Objek Jaminan Fidusia di bawah Tangan di PT Clipan Finance”**. Penulis menyadari dimana hasil dari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan karya tulis ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penyusun.
7. Staf Pengajar dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
8. Seluruh karyawan/ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
9. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua, saudara- saudaraku, dan Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini.

Akhirnya Penulis berharap kepada semua pihak atas sumbang serta saran dalam berbagai petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada pihak Institusi terkait dan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning semoga semakin besar dalam karyanya.

Pekanbaru, November 2023

Diko Trisna Bhayangkara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
iv	
KATA PENGANTAR	
v	
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	
ix	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
1	
B. Rumusan Masalah	
6	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya PT CLIPAN FINANCE	17

B. Bagan Struktur Organisasi PT CLIPAN FINANCE	
	19
C. Produk	Pembiayaan
	29
D. Visi dan Misi PT CLIPAN FINANCE	
	30

BAB III TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM TENTANG PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Perlindungan Hukum.....	31
B. Jaminan Fidusia.....	35
C. Perjanjian.....	46
D. Perjanjian	Kredit
	53

BAB IV PENYELESAIAN HAK PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN DI PT CLIPAN FINANCE

A. Peralihan Objek Fidusia Dibawah Tangan Yang Sah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	
	59
B. Penyelesaian Pengalihan Objek Fidusia Setelah Pelunasan Yang Dilakukan Melalui Bawah Tangan di PT Clipan Finance	
	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
LAMIRAN	90
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	3

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, bagaimanakah peralihan objek fidusia di bawah tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Kedua, bagaimanakah penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance? Untuk menjelaskan peralihan objek fidusia di bawah tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu Pertama, Untuk menjelaskan peralihan objek fidusia di bawah tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kedua, untuk menganalisis penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance. Metode penelitian ini dilakukan secara empiris, dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Peralihan objek fidusia di bawah tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus melakukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ulang dari nama calon pemberi fidusia yang baru dengan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia dengan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dengan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya harus memuat identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, Penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance bahwa pihak perusahaan pembiayaan yang tidak dapat memberikan BPKB tersebut kepada pihak ketiga. Bagi pihak ketiga untuk bisa mendapatkan BPKB mobil tersebut, bagaimanapun juga pihak ketiga tetap harus berusaha menghadirkan debitur atau pemberi fidusia dan membawa atau menunjukan KTP aslinya, karena debitur atau pemberi fidusia merupakan pihak yang lebih berhak atas BPKB selaku pemberi fidusia. Di lain hal bila pihak ketiga juga dapat membuat laporan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia, jika pengalihan mobil yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan dianggap mengandung unsur tindak pidana.

Kata Kunci: Pengalihan, Objek Jaminan Fidusia, PT Clipan Finance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal (1) disebutkan bahwa pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana. Salah satu bentuk penyediaan dana adalah dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *over* adalah mengambil alih atau menggantikan, sedangkan arti kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).

Lembaga Pembiayaan sebagai jaminan dalam pemberian kredit berdasarkan keyakinan, di samping melakukan penilaian terhadap debitur berdasarkan 5C, yaitu : Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Keadaan (*Condition*). Lembaga Pembiayaan juga selalu meminta jaminan atau agunan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktik Lembaga Pembiayaan adalah dilakukan dengan pengikatan jaminan.¹

Dasar dari suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;

¹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 2

4. Suatu sebab yang halal.

Kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih merupakan suatu problem hukum yang harus diberikan kejelasannya. Pengertian kepemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu beralih kepada kreditur.² Perkataan fidusia mempunyai arti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya hanya suatu jaminan saja untuk hutang.³

Ketentuan dalam perjanjian kredit yang terjadi pada PT Clipan Finance Kota Pekanbaru menggambarkan bahwa, pihak Debitur Pertama mengalihkan hak atas barang bergerak kendaraan bermotor tersebut kepada Debitur Kedua (Debitur Baru) yang angsurannya masih sedang berjalan atau kredit belum lunas antara kreditur dengan debitur pertama yang lazim disebut pengalihan angsuran (*oper kredit*). Debitur pertama tidak memberitahukan kepada Kreditur bahwa kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada Debitur Kedua. Pengalihan hak dari Debitur pertama kepada Debitur Kedua menimbulkan masalah hukum karena Debitur Kedua menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak yang sah (tanpa memberitahukan kepada perusahaan). Atas dasar tersebut, hal ini merupakan pelanggaran atas perjanjian

²*Ibid.*, hlm. 190.

³Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 76.

yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen (Debitur Pertama). Kendaraan yang masih masa proses kredit tersebut telah didaftarkan jaminan fidusia dan memiliki sertifikat fidusia. Sertifikat yang terdaftar tersebut merupakan nama dari Debitur Pertama, bukan Debitur Kedua yang melanjutkan kredit tersebut.

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam praktiknya dikatakan bahwa Debitur Pertama adalah pemilik benda jaminan, dimana bukti kepemilikan benda kendaraan bermotornya atas nama Debitur Pertama diserahkan Kreditur sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal perjanjian. Dalam praktik ditemukan klausul bahwa barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.

Pemahaman milik dalam masyarakat bisnis diartikan dalam dua hal yakni:⁴

1. Debitur menguasai titel dari benda jaminan dan sekaligus menguasai benda secara fisik;
2. Debitur menguasai benda jaminan secara fisik sedangkan secara yuridis debitur belum menjadi pemilik.

Bila dikaitkan dengan hukum jaminan, bilakah saat Debitur itu dianggap sebagai pemilik benda jaminan, bilakah saat Debitur itu dianggap sebagai pemilik benda jaminan secara fisik menjaminkan benda itu kepada bank atau

⁴ Tan Kamello, *Hukum Jaminan...Op.Cit.*, hlm. 335.

lembaga pembiayaan untuk meminjam kredit. Permasalahan ini semakin jelas dalam kenyataan perilaku bisnis jual beli kredit kendaraan bermotor.⁵

Menurut Pasal 1365 KUHPdata dijelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan hal tersebut, maka:

1. Apabila pihak ketiga (yang meneruskan kendaraanya) tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, pihak leasing dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada saudara yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 Perdata di atas. Walau bagaimanapun, penjualan mobil di bawah tangan/over kredit di bawah tangan tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya kepada pihak leasing.
2. Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Jika pihak ketiga telah menunaikan kewajiban pembayaran utang/ tunggakan kepada pihak leasing, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka mobil tersebut adalah milik debitur (pihak kedua), walaupun kenyataannya mobil tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga.

Dari gambaran permasalahan di atas bahwa pengaturan pengalihan objek kredit yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa;

⁵*Ibid.*, hlm. 337.

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Kendaraan bermotor yang masih dalam proses kredit dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan pembiayaan hal demikian tidak dibenarkan karena pada sertifikat fidusia yang terdaftar namanya di perusahaan pembiayaan adalah pihak pertama atau orang yang pertama kredit, sehingga apabila terjadinya kredit macet yang dicari atau yang ditagih hutangnya adalah orang yang pertama kali kredit, karena pengalihan kreditnya tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan dan pihak pertama bisa dilaporkan kepada pihak Kepolisian atas tuduhan wanprestasi dan pengelapan kendaraan.

Pihak perusahaan dalam hal ini akan menagih pihak pertama yang merupakan Debitur yang terdaftar di perusahaan, karena harus bertanggung jawab untuk melunasi segala utangnya walaupun kendaraannya sudah dipindahkan kepada orang lain, karena proses oper kreditnya tanpa sepengetahuan perusahaan dan Debitur Pertama bisa dilaporkan ke pihak berwajib, karena kendaraan kredit belum selesai pembayarannya dan dengan dalil penggelapan jika unit kendaraannya tidak ada ditempat, sedangkan pembayaran angsurannya macet sehingga secara materil perusahaan mengalami kerugian, jikapun lunas pembayarannya, akibat hukum bagi Debitur yang melanjutkan kredit di bawah tangan tersebut tidak berhak mengambil

jaminan BPKB karena namanya tidak terdaftar di perusahaan pembiayaan tersebut dan yang berhak mengambilnya adalah Debitur Pertama.

Menurut Observasi penulis di PT CLIPAN FINANCE terdapat masalah yang nasabah alami, tidak bisa mengambil BPKB karena memperoleh mobil dengan *caratake over* di bawah tangan. Kemudian Debitur terdaftar di Perusahaan mengaku bahwa pembayaran angsuran kredit dibayar oleh Debitur yang terdaftar. Faktanya Debitur yang menerima *take over* di bawah tangan yang membayar angsuran kredit sehingga dari uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penyelesaian Hak Pengalihan Objek Jaminan Fidusia di bawah tangan di PT Clipan Finance”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peralihan objek fidusia di bawah tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan peralihan objek fidusia di bawah tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Untuk menganalisis penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti sekaligus memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.
- c. Prespektif praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pihak yang bersentuhan langsung dengan isu hukum yang diteliti, yaitu insan pers, para penegak hukum, serta pihak lainnya yang membutuhkan pengetahuan hukum terkait pidana pencemaran nama terhadap insan pers.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-

variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.⁶

Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori menjadi penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesa⁷ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.⁸ Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini ialah teori perjanjian jaminan fidusia

1. Teori perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan istilah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

⁸Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Ke-4, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 1.

manasatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satuorang lain atau lebih”.

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan di pergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹⁰ R. Setiawan memberikan definisi sebagai berikut:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Menurut R. Setiawan rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapsatu atau lebih.Menurut Oey Hoey Tiong, bilamana di samping perikatan telah ada diantara kreditur dan debitur, pihak kreditur tidak mengadakan suatu perjanjian tambahan apapun dengan debitur, maka kreditur yang bersangkutan bukanlah kreditur yang diistimewakan menurut Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata.¹¹

Suatu perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam

¹⁰R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, edisi revisi, (Bandung: Bina Cipta, 2011), hlm. 49.

¹¹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan...Op.cit*, hlm. 55

bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Subekti memberikan uraian tentang perbedaan, perikatan, perjanjian, dan kontrak dengan beberapa ciri khas tersendiri:¹³

- a. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- c. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis.

2. Konsep tentang kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti kepercayaan.¹⁴ Bila seseorang atau badan usaha memperoleh fasilitas kredit dari bank/lembaga keuangan lainnya, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak harus didasari akan adanya rasa saling percaya. Pemberi kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup memenuhi kewajibannya, baik pembayaran hutang pokok, bunga, provisi dan lain-lain kewajiban yang menjadi kewajiban penerima kredit (debitor) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Kredit dalam kegiatan perbankan atau lembaga keuangan lainnya merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena penghasilan terbesar dari

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm.6.

¹³*Ibid*, hlm. 9.

¹⁴Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 217

suatu usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan dan lembaga keuangan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang cukup tinggi. Sedangkan istilah lain dari credit berasal dari perkataan latin *credo*, yang berarti *I believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan lain *do*, yang berarti saya menaruh.¹⁵

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga dan provisi.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁵Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 3.

¹⁶Satrio. J, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm.96

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Beberapa Undang-Undang kesepakatan kredit memberikan perlindungan lebih lanjut kepada Kreditur dengan secara tegas melarang penggunaan oleh peminjam teori pemulihan alternatif, termasuk klaim dan pembelaan yang adil dan pelanggaran seperti pelanggaran kewajiban fidusia, paksaan ekonomi, kepercayaan promotor, kepercayaan buruk, kecurangan, dan keliru.¹⁷

3. Konsep tentang fidusia

Fidusia berasal dari kata “*Fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan, setelah di lunasi utangnya. Sebaliknya kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap di

¹⁷John C. Murray, *Credit-Agreement Statutes Revisited: Are Equitable Defenses Permitted?*, *Real Property, Trust and Estate Law Journal*, 51 Real Prop. Tr. & Est. L.J. 373, Winter, 2017, diakses, tanggal 24 Agustus 2022

lakukan oleh pemilik benda tersebut. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut. debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ke 3 (ketiga) apabila ada perjanjian yang dilakukan terlebih dahulu.¹⁸

Jaminan Fidusia lahir karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tentang gadai mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (*azas inbezitstelling*). Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yang membahas tentang berlakunya hukum positif tentang penyelesaian hak pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan di PT Clipan Finance.

¹⁸ Alfian Harris, *Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016

¹⁹ Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014), hlm.34-35.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian hukum sosiologis ini adalah di PT Clipan Finance Cabang Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena adanya pihak debitur PT Clipan Finance Kota Pekanbaru yang melakukan wanprestasi dalam bentuk mengalihkan kendaraan bermotor roda empat sebagai objek kredit kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditur.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Branch Manager PT Clipan Finance sebanyak 1 orang.
- 2) Head Credit Analis PT Clipan Finance sebanyak 1 orang.
- 3) Head Divisi Legal PT Clipan Finance berjumlah 1 orang.
- 4) Debitur yang bermasalah Tahun 2021 berjumlah 4 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Branch Manager PT Clipan Finance sebanyak 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.

- 2) Head Credit Analis PT Clipan Finance sebanyak 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Head Divisi Legal PT Clipan Finance berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 4) Debitur yang bermasalah Tahun 2021 berjumlah 2 orang ditetapkan dengan metode *purposive*.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Branch Manager PT Clipan Finance	1	1	100%
2	Head Credit Analis PT Clipan Finance	1	1	100%
3	Head Divisi Legal PT Clipan Finance	1	1	100%
4	Debitur yang bermasalah Tahun 2021	4	2	50.0%

Sumber primer: diolah tahun 2022.

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu wawancara yang didapat dari responden penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, media cetak dan elektronik serta data yang diperoleh dari lingkungan tempat penelitian.
- c. Data tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, media dan sejenisnya.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawab antara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas maka diperoleh fakta yang menjadi kesimpulan penelitian ini, yaitu.

1. Peralihan objek fidusia di bawah tangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus melakukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ulang dari nama calon pemberi fidusia yang baru dengan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia dengan permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia dengan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya harus memuat identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
2. Penyelesaian pengalihan objek fidusia setelah pelunasan yang dilakukan melalui bawah tangan di PT Clipan Finance bahwa pihak perusahaan pembiayaan yang tidak dapat memberikan BPKB tersebut kepada pihak ketiga. Bagi pihak ketiga untuk bisa mendapatkan BPKB mobil tersebut, bagaimanapun juga pihak ketiga tetap harus berusaha menghadirkan debitur

atau pemberi fidusia dan membawa atau menunjukan KTP aslinya, karena debitur atau pemberi fidusia merupakan pihak yang lebih berhak atas BPKB selaku pemberi fidusia. Di lain hal bila pihak ketiga juga dapat membuat laporan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia, jika pengalihan mobil yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan dianggap mengandung unsur tindak pidana.

B. Saran

Setelah penelitian ini dilakukan maka penulis mendapati suatu kelemahan yang perlu disarankan sebagai berikut.

1. Sebaiknya pihak perusahaan pembiayaan dalam mengikatkan kontrak jual beli pada debitur agar dapat memberikan pemahaman kepada debitur terkait dengan isi perjanjian kontrak jual beli tersebut. Seringkali banyak debitur tidak mengetahui ketentuan isi keseluruhan aturan yang menjelaskan adanya larangan pengalihan ke pihak lain tanpa harus meminta persetujuan dari pihak perusahaan.
2. Sebaiknya bagi calon debitur yang mempunyai keinginan untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara mencicil dan melalui perusahaan pembiayaan, sebaiknya tetap di atas namakan debitur sendiri, hal ini berguna untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, karena hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban debitur selaku pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Prajitno dan Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, Malang: PT Intermesa, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, cet. 3, Bandung: Alumni, 1999.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo : Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Credit verband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, 2001.
- Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014.

- R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2011.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salim HS, *Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio. J, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1998.
- , *Hukum Perjanjian*, ctk. Ke-4, Jakarta: Intermasa, 2009.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, 2009
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Universitas Medan area Press, 2012.
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2004.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Wiji Purwanta dkk, *Pengantar Ekonomi*, Bogor: Yudhistira, 2012.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya:

- Alfian Harris, Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 1, Februari 2016.
- <http://annualreport.id/perusahaan/PT%20CLIPAN%20FINANCE%20INDONESIA,%20Tbk>.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>.

<http://pengacaradisemarang.blogspot.com/2012/11/prosespembebanan-dan-penghapusan.html>.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/objek-jaminan-fidusia-yang-tidak-didaftarkan-469402.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-boleh--aria-suyudi--sh--ilm->.

<http://www.law-indonesia.org/2017/02/jaminan-fidusia-yang-terlambat-30-hari.html>.

Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013.

John C. Murray, Credit-Agreement Statues Revisited: Are Equitable Defenses Permitted?, *Real Property, Trust and Estate Law Journal*, 51 Real Prop. Tr. & Est. L.J. 373, Winter, 2017, diakses, tanggal 24 Agustus 2022.

Justisia dan Aidi, Implikasi Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dibebankan oleh PT FIAL pada Konsumen Pembiayaan. *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 3, November 2014.

Tamar Frankel, *Fiduciary Law California Law Review*, 71 Cal. L. Rev. 795, May, 1983.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia
Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.